



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah panduan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, pejabat pembina kepegawaian instansi, dan pejabat pembina jabatan fungsional Arsiparis agar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Monitoring Jabatan Fungsional Arsiparis adalah kegiatan memantau perkembangan kedudukan dan kewenangan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
3. Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*),

keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap kedudukan dan kewenangan jabatan fungsional Arsiparis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

4. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Arsiparis pada setiap tingkatan.
5. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, fungsi dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
6. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan dan diangkat secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, provinsi, kabupaten/kota, yang diberi delegasi sebagian wewenang Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, provinsi, kabupaten/kota, yang diberi delegasi sebagian wewenang pimpinan pembina kepegawaian untuk membina dan mengembangkan jabatan fungsional

Arsiparis di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Tugas pokok Arsiparis adalah tugas yang dilakukan Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya, yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

Pasal 2

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis dimaksudkan untuk:

- a. menjamin kedudukan dan kewenangan Arsiparis sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. mengevaluasi kinerja fungsional Arsiparis dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan kompetensi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- c. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungannya sehingga mampu berperilaku profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- d. mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan Arsiparis sebagai tenaga profesional.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis meliputi keseluruhan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (2) Keseluruhan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 - b. jenis dan sasaran monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

- c. tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga kearsipan dan pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya.

BAB II

TIM MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 4

- (1) Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (2) Tugas pokok Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut:
- a. memantau dan mengevaluasi kinerja Arsiparis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis; dan
 - b. menyusun laporan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat pusat; dan
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat provinsi;
 - c. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat kabupaten/kota;
 - d. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat perguruan tinggi negeri; dan

- e. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat instansi.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Deputi yang menyelenggarakan urusan bidang pembinaan kearsipan melalui direktorat yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya manusia kearsipan.
 - (5) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat provinsi.
 - (6) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat kabupaten/kota.
 - (7) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan perguruan tinggi negeri.
 - (8) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat instansi.

BAB III

JENIS DAN SASARAN

Pasal 5

Jenis Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri atas:

- a. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Eksternal; dan
- b. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan melalui Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI terhadap Arsiparis di lingkungan instansi pusat, provinsi, dan perguruan tinggi negeri (PTN).
- b. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat provinsi terhadap Arsiparis di lingkungan pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat kabupaten/kota terhadap Arsiparis di lingkungan pencipta arsip tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI terhadap Arsiparis di lingkungan ANRI;
- b. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat provinsi terhadap Arsiparis di lingkungan lembaga kearsipan daerah provinsi;
- c. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat kabupaten/kota terhadap Arsiparis di lingkungan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
- d. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis di PTN terhadap Arsiparis di lingkungan lembaga kearsipan perguruan tinggi; dan
- e. Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat instansi terhadap Arsiparis di lingkungan instansi.

Pasal 8

Sasaran Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis meliputi:

- a. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok Arsiparis;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Arsiparis; dan
- c. Pelaksanaan Formasi dan Penempatan Arsiparis.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 9

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis melalui tahapan kegiatan:

- a. perencanaan program;
- b. metode;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyusunan laporan.

Pasal 10

(1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menjelaskan:

- a. maksud dan tujuan;
- b. dasar pelaksanaan;
- c. sasaran;
- d. jadwal waktu pelaksanaan;
- e. tempat pelaksanaan;
- f. penyajian data awal;
- g. pengolahan data; dan
- h. sumber biaya.

(2) Metodologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pemantauan langsung;
- b. kuesioner; dan
- c. wawancara.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. pemantauan langsung di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya;
 - b. penyebaran kuesioner terhadap Arsiparis, pejabat struktural sebagai atasan langsung, dan pejabat pembina Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai jenis dan sasaran; dan
 - c. wawancara terhadap Arsiparis, pejabat struktural sebagai atasan langsung, dan pejabat pembina Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai jenis dan sasaran.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. verifikasi data sesuai penyajian data awal, pemantauan langsung, hasil kuesioner dan hasil wawancara; dan
 - b. validasi data.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e menjelaskan:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. hasil pelaksanaan; dan
 - d. penutup yang berupa kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis berkoordinasi dengan pejabat pembina Jabatan Fungsional Arsiparis setempat dan/atau penerima manfaat.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis bekerja berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Arsiparis dan kegiatan kearsipan secara periodik.

- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1 (satu) tahun setelah Arsiparis ditempatkan di unit kerjanya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan melalui Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Eksternal kepada Kepala ANRI, pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip tingkat pusat, pimpinan pembina kepegawaian tingkat provinsi, dan pimpinan pembina kepegawaian PTN.
- (2) Pembina jabatan fungsional tingkat provinsi menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Eksternal kepada pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip tingkat provinsi dan pimpinan pembina kepegawaian tingkat kabupaten.
- (3) Pembina jabatan fungsional tingkat kabupaten/kota menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Eksternal kepada pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip tingkat kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan pembina kepegawaian ANRI.
- (2) Pembina jabatan fungsional tingkat provinsi menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi

Jabatan Fungsional Arsiparis Internal kepada Gubernur selaku pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip tingkat provinsi.

- (3) Pembina jabatan fungsional tingkat kabupaten/kota menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal kepada Bupati/Walikota selaku pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip tingkat kabupaten/kota.
- (4) Pembina jabatan fungsional PTN menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal kepada Rektor atau sebutan lainnya selaku pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip di lingkungan PTN.
- (5) Pembina jabatan fungsional tingkat instansi menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal kepada pimpinan pembina kepegawaian pencipta arsip tingkat instansi.

Pasal 14

- (1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Eksternal disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh pelaksanaan monitoring dan evaluasi berakhir.
- (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis Internal disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi berakhir.

Pasal 15

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 685